



**PUTUSAN**

**Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Kdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Tayub, 21 Agustus 1998, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XX, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Pariangan, 03 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di XX, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 24 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 19 Februari 2016 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XX Tanggal 19 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama **XX**, **lahir tanggal 23 April 2018;**
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di XX, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2017 mulai tidak rukun, disebabkan antara lain:
  - a. Orang tua Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, misalnya ibu Tergugat selalu ingin tahu penghasilan Tergugat dan apabila Penggugat membelanjakan uang pemberian Tergugat, ibu Tergugat harus tahu kemana uang tersebut dibelanjakan.
  - b. Tergugat bersifat acuh tak acuh terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, misalnya ketika Penggugat meminta bantuan kepada Tergugat untuk menjaga anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil karena Penggugat sedang sibuk di dapur, namun Tergugat beralasan lelah bekerja dan ingin tidur, sehingga Penggugat merasa sangat kecewa terhadap Tergugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 September 2020 disebabkan ketika Penggugat meminta uang belanja untuk keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang Penggugat ketahui dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas, kemudian pada tanggal 27 September 2020 Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat yang disaksikan oleh kakek kandung Penggugat dan ibu kandung Tergugat yang bernama Udin dan Armiah dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat bahkan Tergugat

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberi nafkah dan tidak ada satu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga hasilnya hanya cukup untuk keperluan hidup sehari-hari bahkan dibantu oleh keluarga, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 474.1/115/SKTM/KD.MD/II/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Madang, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Penggugat mohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;
8. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandungan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XX Tanggal 19 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya serta telah distempel pos (*nazegellen*) kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi kode **P.1**;
2. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu dengan nomor 474.1/115/SKTM/KD.MD/II/2021 atas nama Munawarah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Madang Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan telah di *nazegellen* kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi kode **P.2**;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

1. Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Paman Penggugat sehingga kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun mulai tahun 2017 sering berselisih dan bertengkar sehingga menyebabkan pisah tempat tinggal sejak sembilan bulan yang lalu;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan Tergugat bersifat acuh tak acuh kepada Penggugat, tidak mempedulikan Penggugat dan anak lagi;
  - Bahwa setelah berpisah sejak sembilan bulan lalu Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan sudah saling tidak memenuhi kewajibannya masing-masing sebagaimana suami istri;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat termasuk orang yang kurang mampu karena tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga saja;
2. Saksi 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung dari Penggugat sehingga kenal dengan Tergugat juga;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama XX;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar sembilan atau sepuluh bulanan lalu yang disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak peduli lagi kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat bersifat acuh tak acuh;
  - Bahwa sejak berpisah keduanya telah melalaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
  - Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat termasuk orang yang tidak mampu karena hanya sebagai Ibu rumah tangga saja;

Bahwa terhadap keterangan para saksi keluarga/orang dekat tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kandangan telah memanggil Tergugat namun tidak pernah datang di persidangan Pengadilan Agama Kandangan ataupun menyuruh wakil / kuasanya untuk menghadap sehingga pemeriksaan perkara dilakukan secara *verstek* sesuai dengan ketentuan pasal 149 Ayat (1) RB.g;

Menimbang, berdasarkan alat bukti **P.1**; yang berupa fotokopi Kutipan akta Nikah, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, didalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian bukti **P.1** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, juga kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.2**; yang merupakan Surat keterangan tidak mampu menunjukkan bahwa Penggugat termasuk orang yang tidak mampu dan tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.Kdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat hanya Ibu rumah tangga biasa dan termasuk orang yang tidak mampu sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menjelaskan dalam posita bahwa sejak tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang disebabkan (a) Orangtua Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat khususnya dalam masalah keuangan (b) Tergugat bersikap acuh tak acuh dan tidak peduli lagi dengan Penggugat dan anak Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan posita dan bukti-bukti di persidangan, akibat pertengkaran tersebut maka antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama sembilan bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil Penggugat menjadi fakta yang telah terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada rasa tenteram yang seharusnya diciptakan bersama. Maka, jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada lagi jalan untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken marriage*). Karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi, sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud pada pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar Rum: 21)*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Kandangan, artinya Penggugat menghendaki adanya perceraian diantara keduanya, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah saling benci sehingga majelis Hakim dapat menjatuhkan cerai kepada keduanya sesuai dengan kaidah didalam kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة  
عدم إقامة حدوا لله

Artinya: *Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat, *a quo* telah beralasan dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.Kdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan alat bukti **P.2** dan keterangan dua orang saksi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat termasuk orang yang tidak mampu dan berhak mendapat pembebasan biaya perkara, sehingga Penggugat dapat mengajukan perkara ini secara prodeo (cuma-cuma) ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini; .

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Muhammad Radhia Wardana, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Jumaidi, S.H. dan Sulaiman Laitsi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lies Rufaida, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Ahmad Jumaidi, S.H.**

Hakim Anggota II

**Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.**

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.Kdg



**Sulaiman Laitsi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Lies Rufaida, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(Nol rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.Kdg